

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di paparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab penutup ini peneliti akan merangkum beberapa simpulan yang dirinsikan sebagai berikut:

1. Mekanisme pemeliharaan terhadap objek gadai oleh PT Pegadaian Syariah Martapura tidak melakukan pemeliharaan yang sama dengan SOP, pihak pegadaian juga tidak dapat memelihara jaminan atau objek gadaian sepenuhnya dengan baik khususnya untuk barang gadai roda dua. Seperti kebersihan dan lainnya, terutama dalam pemanasan mesin motor yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah Martapura hanya melakukan pemanasan 1 kali dalam 2 minggu, tidak seperti dalam peraturan PT. Pegadaian tahun 2010 menyebutkan bahwa pemanasan mesin motor minimal 3 hari sekali, dalam wawancara pada pihak Pegadaian menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan karena tidak adanya staf khusus yang ditetapkan sebagai penanggungjawab pemeliharaan objek gadai pada PT. Pegadaian Syariah Martapura.
2. Untuk pertanggungjawaban barang jaminan yang rusak atau hilang pihak PT Pegadaian Syariah Martapura melakukan ganti rugi atau pembayaran secara kekeluargaan dengan nilai barang 125%. Hal ini dilakukan pihak PT. Pegadaian Syariah Martapura

B. Saran-Saran

Ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan pada tulisan karya skripsi ini, yaitu:

1. Diharapkan pada pihak PT Pegadaian Syariah Martapura untuk melakukan pemeliharaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pegadaian Syariah.
2. Di harapkan pada pihak PT Pegadaian Syariah Martapura lebih sering mengecek kembali barang yang di simpan di gudang agar tidak kembali terjadi kehilangan baarang jaminan.
3. Diharapkan Pegadaian Syariah Martapura meningkatkan sumber daya manusianya. Karena mayoritas karyawannya tidak mengetahui teori suatu kegiatan, meraka hanya mengetahui praktiknya saja.
4. Diharapkan skripsi ini dapat membawa perubahan atsa praktek gadai di masyarakat, utamanya kepada PT. Pegadaian Syariah Martapura untuk menjadai lebih baik.